



SISTEM PEMBAYARAN ZISWAF DI MASJID DENGAN QR-CODE YANG TERINTEGRASI DENGAN PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

Quinta Nabila Xeonita¹, Sabrina Nadya Kalila², & Nadilla Mayang Chahyani³

^{1&3}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga*

²*Prodi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

*Email: quinta.nabila.xeonita-2018@fh.unair.ac.id, 2010413057@mahasiswa.upnvj.ac.id,
nadilla.mayang.chahyani-2018@fh.unair.ac.id,*

ABSTRAK

Hadirnya perbankan berbasis syariah di Indonesia merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan namun tetap sesuai dengan kaidah Islam, dan oleh karenanya perbankan syariah dapat menjadi solusi untuk dapat terlepas dari kekhawatiran perihal pelanggaran terhadap hukum Islam. Karena konsepsi kemaslahatan bersama didasarkan pada keyakinan akan kodrat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, individu dan sosial, universal dan partikular, dengan sifat “kehanifan” spiritualitas-religiusitas, humanitas, nasionalitas, sovereitas dan sosialitas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem layanan yang akan dikonversikan menjadi serba digital pada tataran operasional perbankan syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder, atau yang dapat disebut dengan *desk research*. Gagasan atau ide yang akan diusung oleh penulis yakni sistem yang sudah ada kemudian diintegrasikan dengan asuransi *personal accident*. Sistem yang dimaksud yakni program masjid berkah yang mempermudah pelaksanaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf) melalui *QR-Code* dengan *benefit* berupa asuransi *personal accident*.

Kata Kunci: *Asuransi Personal Accident, Perbankan Syariah, QR-Code, ZISWAF.*

ABSTRACT

The presence of Islamic banking in Indonesia is an alternative form for people who want to use banking services but still in accordance with Islamic rules, and therefore Islamic banking can be a solution to be able to escape concerns about violations of Islamic law. For the conception of the benefit of living together is sought its dedication to the belief in the nature of human existence as a physical and spiritual being, individual and social, universal and particular, with the "pity" nature of spirituality—religiosity, humanity, nationality, sovereignty and sociality. This paper aims to analyze the service system that will be converted into an all-digital at the operational level of Islamic banking. The research method that the author uses is a qualitative method using secondary data, or what can be called desk research. Ideas that will be carried by the author is an existing system then integrated with personal accident insurance. The system in question is a blessing mosque program that facilitates the implementation of ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqoh, and Waqf) through QR-Code with benefits in the form of personal accident insurance.

Keywords: *Personal Accident Insurance, Islamic Banking, QR-Code, ZISWAF.*

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah lembaga di sektor keuangan dengan tugas mewadahi dana yang berasal dari seluruh masyarakat serta memiliki fungsi untuk menjalankan intermediasi keuangan. Setidak-tidaknya, bank terbagi atas dua kategori, yakni bank syariah dan bank konvensional. Bank Muamalat merupakan pionir dari perbankan syariah yang telah didirikan pada tahun 1992. Bank tersebut telah memprakarsai prinsip bagi hasil yang sesuai dan juga tertuai dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Hadirnya bank syariah pertama di Indonesia digagaskan oleh MUI dan juga berbagai organisasi Islam lainnya, dan tentunya disertai dukungan dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 1998 dibentuklah Undang-Undang penyempurnaan atas Undang-undang yang terbit pada tahun 1992, dan selanjutnya disusul oleh berbagai produk kebijakan lainnya sehingga memberikan landasan yang jelas dan pasti sehingga produk perbankan syariah dapat berjalan semestinya. Perlunya dibuat penguatan kebijakan hukum disebabkan oleh kurang tegasnya prinsip-prinsip syariah yang tertera pada Undang-Undang sebelum diamandemen, sebagaimana Undang-Undang sebelumnya hanya menggunakan istilah bagi hasil yang maknanya kurang jelas dan cakupan pengertiannya terlalu luas. Oleh karenanya diperlukan suatu ketentuan operasional yang dibentuk sedemikian rupa dan terfokus pada kegiatan usaha bank syariah. Setelah peraturan-peraturan tersebut tersusun, hal tersebutlah yang telah mendorong pertumbuhan perbankan syariah sehingga kian menjamur seperti saat ini. (Syukron, 2013)

Peta perjalanan perbankan syariah yang telah didukung oleh perangkat ketentuan dan berbagai landasan hukum yang merupakan fondasi kuat, merupakan suatu upaya untuk membenahi sistem perbankan, dan hal tersebut juga telah meningkatkan daya tahan yang dimiliki oleh perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang terjadi ditengah peliknya krisis pada tahun

1998, dan merupakan tahun dimana amandemen dari Undang-Undang tahun 1992 dibuat, bank syariah tetap dapat bertahan di tengah gejolak terkait nilai tukar suku bunga yang kian meningkat.

Selanjutnya, yang menjadi titik pembeda antara perbankan yang berbasis syariah dan konvensional, yaitu terdapat sumbangsih dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagai lembaga yang bertugas mengawasi tatanan operasional perbankan syariah, berbeda halnya dengan bank konvensional yang hanya diawasi oleh OJK saja. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar tujuan utama dari bank syariah dapat tercapai, yakni menghindari *gharar* (transaksi yang tidak pasti dan adanya sesuatu yang disembunyikan), *maysir* (segala hal yang bersifat spekulatif), dan juga *riba* (bunga atau penarikan keuntungan atas pemberian pinjaman). Karena, pada dasarnya dalam Islam sendiri terdapat larangan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang kesusahan, dan dengan penghindaran terhadap tiga hal tersebut, dapat tercipta transaksi yang berdasarkan *equality fairness* dan juga *transparency*. Selanjutnya, yang perlu ditekankan adalah, dalam perbankan syariah pola hubungan dan kedudukan antara *shohibul maal* (bank atau penyedia modal) dengan *mudharib* (pengelola usaha) memiliki hubungan mitra yang sejajar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pola hubungan pengguna bank konvensional yang tidak sejajar, yakni antara debitur (penghutang) dengan kreditur (pemberi hutang), dan hal tersebut memberi kesan seakan kedudukan bank selalu lebih tinggi daripada nasabah. Bank syariah meraih keuntungan dengan menggunakan sistem *feebased income*, yakni berdasarkan konisi atau kegiatan diluar bunga kredit, seperti bagi hasil dan margin keuntungan. Lain halnya dengan bank konvensional yang meraih keuntungan dari selisih bunga atau sistem *interest-based income*.

Jika berkaca pada sebaran data pengguna bank syariah, pada 2018 total

perpaduan jumlah dari nasabah bank umum syariah dengan jumlah nasabah unit usaha syariah digabungkan berkisar pada angka 24.334.556 orang, kemudian pada tahun 2019 angka tersebut meningkat menjadi 27.015.60, dan kemudian menyusul pada tahun 2020 total nasabah tumbuh menjadi 28.353.484 (data Otoritas Jasa Keuangan). Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan terkait jumlah dari nasabah. Di tahun 2018 hingga pada tahun 2019 terjadi peningkatan sejumlah 10%, lalu saat tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan sejumlah 5% (data per Juni 2020). Meski demikian, angka tersebut jika disandingkan dengan pengguna bank konvensional masih jauh tertinggal dan hal yang perlu disayangkan adalah eksistensi dari bank syariah masih belum begitu dikenal oleh masyarakat sekitar.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah mengusungkan suatu upaya, yakni pembentukan Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah. Yang pertama adalah dengan melakukan penargetan atas penambahan aset dan pertumbuhan industri dari perbankan syariah. Kemudian dilaksanakannya proyek *rebranding* perbankan syariah, dengan menekankan aspek *positioning* yang mengunggulkan bank syariah sebagai suatu bank yang memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, lalu aspek *differentiation* yakni menekankan keunggulan bank syariah dengan menawarkan berbagai produk yang tidak serupa dengan bank konvensional, dan menjadikan bank syariah lebih transparan dan juga kompeten dibandingkan bank konvensional. Selanjutnya, dilaksanakan pemetaan terhadap potensi pasar pengguna perbankan syariah sebagai layanan yang universal, pengembangan produk dengan penekanan keunikan dan juga peningkatan layanan dengan SDM yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah juga dilakukan. Yang terakhir melalui edukasi maupun sosialisasi dengan media cetak, alat elektronik, maupun dengan sarana komunikasi langsung gencar dilakukan agar

tercapainya pemahaman mengenai produk dan juga jasa dari perbankan syariah, sehingga pelayanan-pelayanan yang terdapat bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat (laman Otoritas Jasa Keuangan).

Sudah bukan menjadi hal yang asing bahwa Indonesia seringkali digaungkan sebagai salah satu negara yang berbasis prinsip syariah (dalam hal tertentu) terbesar di dunia dan jumlah muslim di Indonesia saat ini berkisar di angka 207 juta orang, dengan total persentase pemeluk agama Islam sebesar 87,2% dari keseluruhan penduduk. Oleh karenanya perbankan syariah semestinya dapat berkembang lebih pesat dibandingkan sekarang ini, dan peluang yang ada harus diubah menjadi suatu manfaat. Karena, bukan tidak mungkin masyarakat non-muslim untuk turut menggunakan bank syariah. Salah satu tujuan dari bank syariah yakni menghindari *riba*, dan dalam praktiknya pelarangan mengenai *riba* sendiri telah muncul pada masyarakat Romawi dan Yunani di masa lampau. Ahli filsafat Plato dan juga Aristoteles mencela praktik bunga, karena bunga dianggap membuat masyarakat kurang mampu semakin menderita karena seiring berjalannya waktu, pinjaman tak kunjung lunas dan beban ditujukan sepenuhnya kepada masyarakat luas. Bunga juga dianggap sebagai salah satu faktor perpecahan dan telah menjadikan warga miskin sebagai suatu objek kezaliman. Kemudian, kaum nasrani dimulai pada abad pertengahan hingga abad ke-13 juga telah mengeluarkan pelarangan atas adanya bunga. “Jangan memberikan sesuatu lain diluar dari pinjaman.” (Lukas). Pendeta pada masa itu memandang pemberian pinjaman untuk mendapatkan tambahan merupakan suatu hal yang dosa, dan bunga yang diberikan kepada peminjam bukanlah hak bagi pemberi pinjaman. (Ismail, 2016)

Menimbang hal-hal tersebut, bukanlah tidak mungkin untuk memperluas ekspansi penggunaan bank syariah. Bank syariah memiliki beragam kelebihan yang tidak terdapat pada bank konvensional, dan pelayanan yang ditawarkan juga merupakan

suatu hal yang universal karena dapat dipergunakan bagi seluruh lapisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pembayaran

Merupakan suatu sistem yang diisi oleh seperangkat kaidah, lembaga serta mekanisme dan nantinya digunakan dalam melakukan transfer dana agar terpenuhinya suatu kewajiban yang lahir akibat adanya kegiatan ekonomi tertentu. (Undang-Undang Bank Indonesia: Pasal 1, angka 6). Adapun peranan dari suatu sistem pembayaran dalam perekonomian (Rambure & Nacamuli, 2008) antara lain:

1. Stabilitas keuangan

Bila terdapat gangguan maka akan timbul suatu kegagalan atau keterlambatan dalam pembayaran, sehingga mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap stabilitas keuangan maupun perbankan.

2. Merupakan instrumen dari kebijakan moneter

Bila sistem pembayaran tersebut lancar, maka kebijakan moneter yang merupakan transmisi dari perbankan kepada sektor riil dapat berjalan dengan lancar juga.

3. Efisiensi ekonomi

Bila terdapat keterlambatan maupun ketidakakuratan maka hal tersebut bisa menjadi penyebab terganggunya perencanaan bisnis dan secara tidak langsung akan menyebabkan produktivitas ekonomi menurun.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pembayaran merupakan hal yang esensial dalam proses pemindahan dana dalam alur keuangan.

Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf

Zakat menurut pengertian secara bahasa merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Al Qardhawi, 1998)

Zakat merupakan segenap harta yang pada dasarnya diwajibkan untuk diserahkan pada orang-orang yang masuk dalam kategori berhak. (Sahroni et al, 2018).

Infaq memiliki makna sebagai pengeluaran harta yang diperoleh dari pendapatan untuk kepentingan tertentu yang merupakan perintah dari Islam, yang mana dalam infaq tidak mengenal adanya *nishab* seperti zakat. (Mardani, 2015)

Sedekah atau shadaqah memiliki makna sebagai mengeluarkan harta yang dilakukan di jalan Allah SWT sebagai suatu pembeneran terhadap ajaran Islam (Hasbiyallah, 2017).

Sedekah berasal dari kata (*shadaqa*) yang artinya benar. *Shadaqah* berarti membenaran atau pembuktian darikeimanan hamba kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. (Gusfahmi, 2011).

Kata "*Wakaf*" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*". (Al-Zuhaili, 1989)

Wakaf dapat diartikan sebagai penghentian manfaat dari suatu harta milik pemiliknnya, dari segala hal yang diperbolehkan seperti penjualan, pewarisan, penghibahan dan lain-lain (Fauzia, 2016).

ZISWAF merupakan suatu pedoman dan cara berbagi dalam syariat Islam untuk

mereka yang membutuhkan, dan ZISWAF juga telah diatur dan sesuai pada hukum Islam dan merupakan suatu instrumen pendistribusian harta agar dapat berputar secara merata dan tidak hanya pada kalangan orang kaya (Q.S. Al Hasyr ayat 7). Zakat juga menjelaskan secara transparan baik subjek maupun objeknya (Q.S. At Taubah ayat 60), yakni fakir dan juga miskin yang merupakan kalangan yang diutamakan. Bahwasanya menjalankan ZISWAF juga merupakan suatu bentuk untuk menunjukkan ketaatan kepada-Nya, dan dengan menjalankan perintah Allah SWT, dapat bermanfaat terhadap peningkatan hubungan sosial dan ekonomi yang dapat menolong masyarakat di seluruh belahan bumi. Karena, sebagaimana bentuk perintah Allah SWT yang termuat dalam surat Al Baqarah ayat 30, manusia merupakan *khalifah* yang diutus untuk memakmurkan bumi. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya manusia telah mengemban tugas ketika diutus ke bumi, dan oleh karenanya, tak pelak sifat-sifat buruk yang telah melekat merupakan suatu bentuk tantangan bagi seluruh rakyat. Terlebih lagi, Indonesia juga merupakan negara yang menganut asas gotong royong, yang mana hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan sesama manusia untuk mengedepankan sifat tolong menolong. Ziswaf merupakan suatu cara untuk membantu sanak saudara kita.

Integrasi

Secara terminologi integrasi memiliki arti yakni pembauran untuk berubah menjadi sesuatu yang utuh. Namun, secara harfiah makna dari integrasi berseberangan dengan perpisahan, yakni sesuatu yang tercerai-berai. Integrasi juga merupakan kalimat serapan, yakni *integration* yang merupakan bahasa Inggris dan juga *integrare* yang merupakan bahasa latin. Kedua kalimat tersebut juga memiliki arti serupa. Integrasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpecah belah. Integrasi juga dapat membentuk suatu kelompok yang memiliki hubungan yang dekat dan harmonis antara para anggota kelompok tersebut. Dapat

disimpulkan bahwa integrasi merupakan suatu penyatuan dari berbagai unsur untuk menjadi kesatuan yang utuh. Jadi, Integrasi merupakan suatu bentuk penyesuaian agar beragam unsur yang berbeda dapat menjadi sempurna.

Personal Accident Insurance

Asuransi merupakan suatu upaya pemindahan resiko yang telah menimpa salah satu pihak dengan berbagai pertimbangan terlebih dahulu, dan pihak yang telah bersepakat wajib memberikan ganti rugi, bila resiko yang tidak dikehendaki tersebut terjadi. Dalam asuransi terdapat yang bertanggung dengan yang menanggung, dimana pihak yang bertanggung berkewajiban untuk rutin membayar premi. Kemudian, klaim dari bertanggung atau sang pemilik polis terhadap yang menanggung wajib untuk dibayarkan sesuai dengan pasal-pasal yang tertera dari polis yang telah dimiliki. Adapun pelaksanaan dari asuransi itu sendiri selalu memijak lima dasar hukum dari perasuransian, yang diantaranya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, KUHP Pasal 1320, Pasal 1774, dan kemudian KUHD Bab 9 dan Pasal 246.

Asuransi *Personal Accident* atau yang merupakan asuransi yang melindungi seorang individu atas terjadinya kecelakaan, merupakan asuransi yang memberikan jaminan dan juga proteksi terhadap resiko atas meninggal dunia, cacat tetap, ataupun biaya perawatan dari seorang individu yang tertimpa kecelakaan. Dalam prakteknya asuransi ini dapat melindungi pemilik polis dari kecelakaan yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Asuransi *Personal Accident* juga dapat dijadikan sebagai *transfer of risk*, atau media pengalihan atas resiko hal-hal yang tak diinginkan, karena pada dasarnya manusia menjalani hidup yang tidak pasti, dan oleh sebab itu layanan asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan proteksi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di lakukan oleh Amirudin dan Sabiq (2021) yang berjudul peran Ziswaf dalam pemuliharaan ekonomi

umat akibat masa pandemi covid 19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ziswaf dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat pandemic covid 19.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafiq (2018) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ZISWAF sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran para ulama dalam mendakwah ZISWAF kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan dan transparansi pengelolaan ZISWAF, meningkatkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan ZISWAF serta memberikan sanksi bagi pengelola ZISWAF yang melakukan pelanggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al, (2020) yang berjudul Sistem Informasi pengelolaan ZISWAF (zakat, infaq, shodaqah dan waqaf) berbasis Web. Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf) Berbasis Web ini pihak lembaga pengelolaan ZISWAF dapat mengelola data ZISWAF sedangkan donatur dapat melihat informasi program ZISWAF, berita dan info tentang kegiatan penyaluran ZISWAF dan laporan hasil pengelolaan ZISWAF dari lembaga terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun makna dari data demikian merupakan data yang oleh penulis, perolehannya berasal dari cara yang tidak langsung atau penulis menggunakan data yang sudah dihimpun oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian berikut adalah literatur yang berupa buku, jurnal, dan Undang-undang. Sehingga sumber-sumber dari penelitian ini tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui perantara yaitu buku, jurnal, dan Undang-undang yang ada. Penulisan ini menggunakan Undang-Undang No. 21 yang dikeluarkan pada Tahun 2008. Undang-

Undang tersebut membahas mengenai Perbankan Syariah serta beberapa sumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder yang penulis gunakan yakni merupakan data yang bersumber langsung dari penelitian-penelitian terdahulu dan telah digarap oleh para peneliti lainnya yang membahas mengenai strategi dan juga inovasi dalam Perbankan Syariah di era digital yang cukup masif. Dengan digunakannya metode penelitian deskriptif kualitatif, ditujukan agar topik penelitian yang akan dibahas dapat dieksplorasi secara lebih menyeluruh, mendalam, dan secara mendetail. Fokus peneliti dalam proses melakukan penelitian yakni agar bisa mencari solusi terhadap berbagai kendala yang hadir di tengah era digitalisasi. Jenis metode penelitian kualitatif deskriptif yang penulis gunakan memiliki banyak pertimbangan, antara lain karena didalamnya memiliki kelebihan yaitu terdapat kajian-kajian berupa dokumentasi seperti buku, jurnal, dan penggunaan berbagai teori dari berbagai macam bahan bacaan yang beragam. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena adanya landasan yang kuat dari peneliti yang menginginkan eksplorasi lebih secara mendalam mengenai bagaimana terjadinya fenomena yang tidak dapat di jelaskan dengan metode kuantitatif, dan penelitian ini mencakup proses terjadinya langkah-langkah kerja, formula yang lebih kompleks, pengertian lebih lengkap, dan memiliki karakteristik tersendiri yang unik. Selanjutnya penelitian ini juga mengutamakan temuan-temuan yang diperoleh oleh peneliti dan oleh karenanya tidak menggunakan prosedur statistik ataupun hitungan. Pernyataan naratif dan deskriptif yang tersedia kemudian peneliti jadikan acuan yang kemudian dipergunakan untuk menitik beratkan kualitas untuk dikedepankan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengetahui Inovasi Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undaang No. 21 yang dikeluarkan pada

Tahun 2008 (Undang-Undang Perbankan), Perbankan Syariah merupakan seluruh hal yang terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian terdiri atas suatu kelembagaan serta kegiatan usaha, maupun suatu proses atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Perbankan Syariah ini sudah sangat menjanjikan, hal ini dapat dikarenakan syariah belum terekplorasi secara optimal bila dikomparasikan dengan negara lain di dunia seperti UAE dan Malaysia. Dilihat pada konteks Indonesia, Bank Syariah menjadi referensi yang baik dikarenakan bisnis bank syariah berkembang melebihi asuransi syariah atau bisnis jasa keuangan yang lain seputar syariah. Pertumbuhan bank syariah baik dikarenakan terdapat banyak insentif yang diberikan. Dilihat dari produknya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *lending* (atau biasa disebut pinjaman), pinjaman berbasis syariah ini banyak memberikan kemudahan yang didukung oleh Pemerintah mulai dari sisi beban biaya pinjaman atau bebas atas pinjaman yang menjadi lebih murah. Yang kedua adalah *funding* (atau biasa disebut tabungan), pada produk-produk jasa keuangan lain seputar bisnis tabungan misalnya nasabah-nasabah mendapatkan asuransi syariah. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia berangkat dari tiga hal, yaitu sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam; Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam bidang hukum ekonomi syariah; Pemerintah mendukung perkembangan ekonomi syariah. Perbankan syariah memiliki dua prinsip, yaitu *wadiah* tabungan yang berupa simpanan murni, dan *mudharabah* kerjasama bank dengan nasabah.

Adapun produk dari perbankan berbasis syariah dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), antara lain produk penyaluran dana, pengumpulan dana, dan juga jasa (*Financing, Funding, dan Services*). Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah pada intinya merupakan suatu penyediaan dana yang dikategorikan menjadi lima hal, yaitu

transaksi bagi hasil yang berupa *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi dari sewa menyewa berbentuk *ijarah* atau sewa beli berbentuk *ijara*; transaksi berbentuk piutang *murabahah*, salam dan *istihsan*; transaksi pinjam meminjam berbentuk piutang *qardh*; transaksi dari sewa menyewa jasa berbentuk *ijarah* untuk transaksi yang sifatnya *multijasa*. (Al Arif, 2018)

Perbankan Syariah memiliki beberapa produk dan jasa, yaitu:

1. Tabungan syariah menggunakan akad *wadiah* yaitu tabungan tanpa adanya.
2. Deposito syariah, memakai suatu akad *mudharabah* yaitu merupakan tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil.
3. Gadai syariah, yaitu meminjam uang kepada nasabah dengan jaminan.
4. Giro syariah, merupakan konsep *wadiah* (titipan) yang penarikannya dilakukan tanpa terikat oleh waktu tertentu. Produk demikian menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad yang berbentuk kerjasama nasabah (pihak yang menyimpan dana) dan bank syariah (pihak yang melakukan pengelolaan dana).
5. Pembiayaan syariah, perusahaan pembiayaan yang kegiatannya dijalankan hanya untuk menyalurkan pendanaan kepada masyarakat (laman Otoritas Jasa Keuangan).

Tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan perbankan syariah berkembang, salah satunya adalah dengan adanya inovasi produk perbankan yang menjadi pokok utama perkembangan industrinya. Terobosan produk yang telah dikeluarkan oleh perbankan syariah yaitu mengarahkan pembiayaan kepada sektor korporasi yang berpotensi memberikan keuntungan yang cukup besar, yang tentunya disertai oleh adanya potensi resiko yang juga tinggi, sehingga membutuhkan strategi yaitu pembiayaan yang ditujukan pada debitur oleh bank terkait yang bekerja sama. (Yozika

& Khalifah, 2017). Salah satu produk inovasinya adalah dengan *Trade Finance*, yaitu fasilitas dengan pembiayaan komersial yang berkaitan dengan transaksi yang sifatnya internasional dan juga dalam negeri. Adapun keuntungan dari *Trade Finance* ini adalah peningkatan efisiensi dengan penyediaan fasilitas yang berupa pembiayaan terhadap piutang dagang, menyediakan bahan baku dan atau fasilitas lain seperti penundaan terhadap kewajiban pembayaran, pengendalian terhadap resiko yang ada, penyediaan alternatif pembiayaan dengan nominal yang dapat bersaing, dan penyediaan sarana sebagai penunjang bagi lancarnya arus pembayaran dari transaksi yang dilakukan debitur.

Mengetahui Model Pengintegrasian Sistem Pembayaran ZISWAF dengan Personal Accident Insurance

Jumlah nasabah dari bank syariah yang ada di Indonesia masih belum cukup besar bila dibandingkan dengan negara seperti Malaysia. Didasarkan pada data dari OJK, kondisi demikian dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti tingkat literasi keuangan masih cukup rendah terhadap produk keuangan syariah. (Arham, 2021) Oleh karenanya, OJK beserta segenap lembaga perbankan syariah tengah mencari upaya untuk keluar dari permasalahan tersebut, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan menggandeng berbagai *stakeholder* untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah maupun produk-produk dari lembaga keuangan syariah. Di tengah disrupsi teknologi, lembaga keuangan syariah tentunya harus mampu untuk menciptakan langkah-langkah maupun produk perbankan syariah yang adaptif agar dapat mengimbangi percepatan perubahan yang ada. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengusung inovasi yang dinilai adaptif dalam merespon percepatan teknologi melalui digitalisasi serta mampu untuk meningkatkan kesadaran atau minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah.

Penulis mengusung inovasi yang mengintegrasikan antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Inovasi yang diusung nantinya akan mengedepankan aspek kepraktisan dan memadukannya dengan digitalisasi perbankan syariah sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia di masa mendatang. Inovasi yang penulis usung dimulai dengan memberikan kemudahan bagi nasabah baru atau masyarakat secara umum. Pembukaan rekening yang pada mulanya harus dilakukan dengan mendatangi kantor bank terdekat dengan membawa dokumen-dokumen sesuai persyaratan, akan ditransformasikan ke digitalisasi. Masyarakat atau calon nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tidak harus mendatangi kantor cabang terdekat, namun dapat melakukannya dengan membuka situs khusus yang akan dibuat oleh bank yang bersangkutan dan nantinya digunakan untuk pembukaan rekening secara online. Melalui situs tersebut, calon nasabah dapat melakukan pembukaan rekening dengan mengisi data diri sesuai dengan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Setelah itu, calon nasabah akan terhubung dengan pihak bank untuk melakukan verifikasi terhadap data diri dan di akhir calon nasabah diwajibkan untuk memberikan tanda tangan dengan *digital signature*. Setelah semua langkah dilakukan, maka bank yang bersangkutan akan melakukan pemrosesan terhadap pembukaan rekening tersebut.

Program yang menjadi inovasi akan dioptimalkan dengan mengintegrasikan sistem pembayarannya yang melalui *QR Pay* dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk melalui pemberian *Personal Accident Insurance*. Sistem ini nantinya akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah, jemaah masjid maupun masyarakat umum yang ingin melakukan pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Tunai. Nasabah, jamaah masjid maupun masyarakat umum dapat melakukannya dengan cara melakukan pemindaian atau *scan* terhadap *QR Code* yang telah diletakkan di masjid-masjid tertentu. Pembayaran dapat dilakukan

melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, maupun aplikasi pembayaran digital lainnya. Masyarakat yang melakukan pembayaran melalui *platform* di atas, akan memperoleh *benefit* berupa *personal accident insurance* hingga total Rp. 50.000.000,00. *Benefit* tersebut akan diterima dalam bentuk *digital receipt* oleh masyarakat melalui *e-mail* yang terdaftar dalam akun seperti GoPay, OVO, Dana, LinkAja ataupun aplikasi pembayaran digital lainnya. Nantinya, masyarakat dapat mengajukan klaim dengan menunjukkan bukti *e-mail* tersebut bila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Dengan mengintegrasikan sistem tersebut, diharapkan dapat menjangkau masyarakat segala lapisan secara luas dan terjadi peningkatan minat masyarakat dalam beramal dengan cara yang mudah melalui *QR-Code* yang telah disediakan di masjid-masjid tertentu. Pengintegrasian sistem tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan digitalisasi perbankan sehingga bank bersangkutan mampu untuk bersaing dan dalam jangka panjang juga merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui digitalisasi industri keuangan sebagaimana yang digaungkan oleh pemerintah, Bank Indonesia serta OJK.

KESIMPULAN

Perbankan Syariah berkembang pesat di Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas bagi nasabah Perbankan Syariah. Selain hal tersebut, Perbankan Syariah terkenal dengan beberapa produk dan jasanya yang berbeda dengan konvensional. Sedangkan salah satu produk inovasinya adalah *Trade Finance*, yakni pembiayaan terhadap perdagangan debitur yang memiliki keterkaitan dengan transaksi luar negeri. Setelah melakukan analisis, penulis mengusungkan ide atau gagasan terkait pengintegrasian program perbankan syariah dengan *Personal Accident Insurance*. Inovasi tersebut didasarkan atas program masjid berkah yang melaksanakan pembayaran ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) melalui *QR-Code* dan

masyarakat yang melakukan pembayaran melalui media tersebut, akan memperoleh *benefit* berupa *personal accident insurance*.

Hendaknya di era digitalisasi seperti saat ini, dengan seluruh layanan yang dioperasikan bertransformasi menjadi serba digital, pelayanan yang ada dapat dimaksimalkan, dan layanan *customer service* juga ditingkatkan responsivitasnya agar nasabah merasa termudahkan. Meski demikian, layanan *offline* juga sebaiknya tetap berjalan dan terus dilakukan pembenahan. Kemudian, konsep dari ZISWAF berbasis *QR-Code* hendaknya lebih digencarkan agar masyarakat luas dapat lebih mengenal, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan memperbanyak publisitas mengenai program masjid berkah yang nantinya terintegrasi dengan program asuransi *personal accident*. Hal tersebut ditujukan agar minat masyarakat luas dapat beranjak naik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Rianto. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Pustaka Setia. Bandung.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1973. *Fiqh az-Zakah, cet. II*. Muassasah ar-Risala. Beirut.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 2*. Dar al-Fikr. Beirut.
- Amirudin, Choirul., & Sabiq, Ahmad Fikri. 2021. Peran ZISWAF dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), p. 38-47.
- Arham, Muhammad. 2020. Bank Syariah Menuju Era Banking 4.0. *Insight Buletin Ekonomi Syariah*.
- Fauzia, Amelia. 2016. *Fenomena Wakaf di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia. Jakarta.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Press. Jakarta.

- Handayani, Kartika., Nurmalasari., Anna., & Latifah. 2020. Sistem Informasi Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(20), p. 114-120.
- Hasbiyallah. 2017. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rambure, Dominique., & Nacamuli, Alec. 2008. *Payment Systems: From the Salt Mines to the Board Room*. Palgrave Macmillan. England
- Sahroni, Oni., Suharsono, Mohammad., Setiawan, Agus., & Setiawan, Adi. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Rajawali Pers. Depok.
- Syafiq, Ahmad. 2018. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2), p. 362-385.
- Syukron, Ali. 2013. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), p. 28-53.
- Yozika, Ferlangga Al., & Khalifah, Nurul. 2017. Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(2), p. 100-107.